

## Jaksa Agung Minta Jampidsus Selesaikan Persoalan HAM Berat

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung RI ST Burhanuddin memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk menyelesaikan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Terlebih, soal peristiwa HAM berat masa kini yang menjadi perhatian masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk mengambil langkah-langkah strategis dan terukur untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Terkait percepatan penuntasan penyelesaian dugaan perkara HAM yang

berat masa kini dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku," kata Leonard meneruskan arahan Jaksa Agung melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/11).

Selain itu, kata Leonard, Jaksa Agung menilai perlu diambil terobosan progresif untuk membuka kebutuhan pola penanganan akibat perbedaan persepsi antara penyidik HAM dengan penyelidik Komnas HAM.

"Jaksa Agung mengharapkan dalam waktu dekat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat mengambil langkah yang tepat dan terukur terkait beberapa dugaan pelanggaran HAM yang berat," pungkasnya. ●han

## Dapat Remisi 4 Bulan, Habib Bahar telah Dibebaskan dari LP Gunung Sindur

BOGOR (IM) - Assayid Bahar alias Habib Bahar bin Ali bin Smith telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Minggu (21/11). Habib Bahar bebas setelah selesai menjalani masa pidananya.

"Yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana secara murni. Sesuai dengan perhitungannya, pembebasannya jatuh pada hari ini, 21 November 2021," kata Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Mujiarto dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Minggu (21/11).

Habib Bahar mulai ditahan pada 18 Desember 2018. Ia menjalani hukuman dari tindak pidana Pasal 333 KUHP dengan pidana 3 tahun dan Pasal 351 KUHPP dengan pidana 3 bulan. Selama menjalani pidananya dari 2018, Habib Bahar mendapatkan remisi sebanyak 4 bulan.

"Pemberian remisi diberikan sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah

nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat," ucap Mujiarto.

Ia menyebut pihaknya berkoordinasi dengan Polres Bogor, Polsek Gunung Sindur, dan Koramil Gunung Sindur, Kodim 0621 Bogor guna memberikan pendampingan kepada Habib Bahar.

"Kita pastikan proses pembebasan berjalan aman dan lancar sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan," ujarnya. ●mei



FOTO: ANI

**RENCANA PPKM LEVEL 3 DI LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU**  
Sejumlah kendaraan memadati jalan Otto Iskandardinata, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (21/11). Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama periode 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 untuk membatasi mobilitas dan kerumunan masyarakat di libur Natal dan Tahun Baru guna mencegah penyebaran COVID-19.

## Sistem Presidential Threshold Dianggap Perlemah Demokrasi

JAKARTA (IM) - Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berpendapat, sistem presidential threshold justru memperlemah sistem demokrasi di Indonesia. Padahal, ia mengatakan, presidential threshold awalnya untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi. Namun, kata dia, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.

"Kalau didalilkan untuk memperkuat sistem presidensial, agar presiden terpilih punya dukungan kuat di parlemen, justru secara teori dan praktik, malah membuat mekanisme check and balances menjadi lemah," kata La Nyalla dalam keterangannya, Sabtu (20/11).

La Nyalla menyampaikan hal ini pada acara "Simposium Politik: Terbuahnya Sistem Demokrasi Akibat Presidential Threshold dan Kepentingan Partai Politik" yang diselenggarakan UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Sabtu (20/11).

La Nyalla mengatakan, partai politik besar dan gabungan partai politik men-

jadi pendukung presiden terpilih, sehingga, menurut dia, yang terjadi adalah bagi-kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah.

"Termasuk secepat kilat menyetujui apapun kebijakan pemerintah. Juga pengesahan perppu atau calon-calon pejabat negara yang dikehendaki pemerintah," ucapnya.

Jika ditimbang dari sisi manfaat dan mudaratnya, La Nyalla menilai, presidential threshold penuh dengan mudarat. Sebab, ambang batas pencalonan presiden menyumbang polarisasi tajam di masyarakat, akibat minimnya jumlah calon.

Ia mencontohkan bagaimana dalam dua kali pilpres, hanya ada 2 pasang calon yang bertkontestasi. "Bagaimana kita melihat pembelajaran yang terjadi di masyarakat. Antar-kelompok berseteru dan selalu melakukan anti-these atau output pesan yang dihasilkan baik dalam bentuk kalimat verbal, maupun simbol dan aksi," katanya. ●mei

# Polhukam

FOTO: ANI



## KEPALA BNPB TINJAU BANJIR SINTANG

Kepala Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto (kedua kiri) didampingi Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah (kiri) mengunjungi lokasi pengungsian di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu (KKH) di Sintang, Kalimantan Barat, Sabtu (20/11). Kepala BNPB meninjau kondisi terkini daerah yang dilanda banjir di Kabupaten Sintang untuk memastikan penanganan tanggap darurat berjalan dengan baik serta mendapatkan informasi di lapangan mengenai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

# Partai Golkar Tetap Dukung Airlangga Bukan Ganjar sebagai Capres 2024

Nurdin Halid menegaskan bahwa di Partai Golkar tidak ada karpet merah, yang ada hanya karpet kuning. Namun Partai Golkar juga membuka peluang kepada Ganjar jika tidak dicalonkan PDI-P.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan, Partai Golkar tetap mendukung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) 2024. Hal itu ditegaskan setelah sebelumnya Nurdin menyebut bahwa Golkar siap menerima Gubernur Jawa Tengah sekaligus politisi PDI-P Ganjar Pranowo apabila tidak ditampung PDI-P dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Nurdin mengatakan bahwa di era multipartai membuat calon-calon presiden yang diusung dalam pilpres tidak berasal hanya dari satu partai. Hal ini terjadi sejak era reformasi pada 1998. "Seingat saya, belum ada capres yang sejak era reformasi itu dari satu partai," ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa tidak ada istilah bajak membajak tokoh dari partai politik lain untuk diusung dalam pilpres. Nurdin mencontohkan bagaimana dalam sejumlah pilpres sebelumnya, partai-partai politik berkoalisi untuk mendukung satu atau dua tokoh partai maupun non-partai sebagai capres-cawapres.

"Eggak ada karpet merah di Golkar, adanya karpet kuning dan karpet kuning itu hanya untuk Airlangga, dan dari karpet lain itu nomor dua," kata Nurdin dalam diskusi acara "Satu

Nurdin Halid yang menyebutkan, partainya membuka peluang untuk mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden 2024 jika Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Namun, ia tidak mengun-

## Tersangka Terorisme Farid Okbah Pernah Bertemu Soeharto hingga Mendagri Tito

JAKARTA (IM) - Tersangka kasus dugaan tindak terorisme, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Ustaz Farid Okbah, ternyata sempat bertemu dengan sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Presiden Soeharto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal ini terlihat dari unggahan di akun Instagram Ustaz Farid Okbah sendiri. Momen pertemuan Ustaz Farid Okbah dengan para tokoh itu diunggah oleh akun Instagram @faridokbah\_official. Pada Sabtu (20/11) kemarin, akun itu mengunggah foto pertemuan Farid bersama Wakil Presiden Try Sutrisno pada 20 Maret 1997 di Istana Negara saat MUI menggelar rapat kerja nasional.

Di akun itu juga diunggah

momen pertemuan antara Ustaz Farid Okbah dengan Presiden kedua RI, Soeharto, yang diambil dalam waktu bersamaan dengan rapat kerja nasional MUI. Foto bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Mendagri Tito Karnavian, yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya juga terpampang di sana.

Menurut unggahan di akun tersebut, Farid juga bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 14 November. Saat itu Anies datang untuk melayat ibu mertua Farid yang meninggal dunia.

"Alhamdulillah, hari ini tanggal 14 November 2021 pak Anies @aniesbaswedan Gubernur Jakarta hadir di rumah duka ibu mertua saya. Semoga mertua kami ibu Fetum binti Abdullah Bawazier diampuni dosanya dan dirahmati Allah dengan jannah," tu-

lis akun itu. Ketika dikonfirmasi Kuasa Hukum Farid Okbah Ismar Syafruddin membenarkan bahwa foto-foto tersebut. Bahkan, dia juga mengunggah foto tersebut di media sosial lain, seperti Facebook.

"Benar banget (foto Farid Okbah bertemu sejumlah tokoh) dan saya yang awalnya memposting foto tersebut di facebook," ujar Ismar kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (21/11).

Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tiga orang terduga teroris di Bekasi, Jawa Barat. Mereka adalah, Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Ustaz Farid Okbah, Zain An-Najad dan Anung Al-Hamat. Ketiga terduga teroris tersebut diduga terafiliasi dengan kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Ketiganya pun memiliki peran yang berbeda-beda. ●han

kapkan apakah Ganjar akan dicalonkan sebagai presiden atau menjadi wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Golkar yang akan diusung sebagai presiden.

"Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Apakah nomor satu atau nomor dua, itu soal nanti, kan Pak Airlangga tidak mungkin maju sendiri, pasti ada wakil," kata Nurdin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/11).

Mantan ketua PSSI itu menuturkan, Golkar pun siap menyambut Ganjar sebagai rumah baru bagi kader PDI-P tersebut. ●han

## Kejagung akan Lelang Kendaraan Mewah Hasil Rampasan dari Koruptor Jiwasraya

JAKARTA (IM) - Sejumlah kendaraan mewah milik para terpidana korupsi Jiwasraya yang dirampas negara siap dilelang oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kendaraan tersebut terdiri dari 15 mobil dan satu motor Harley.

"Jadi nanti sesuai dengan daftar yang tertera bahwa tanggal 24 November itu akan dilakukan lelang lelang yang ada di sini dan tanggal 25 itu kita akan juga melakukan lelang kapal pinisi yang ada di Sulawesi Selatan," kata PLT Sesjambin Kejagung RI, Sartono, di Kantor Jiwasraya, Minggu (21/11).

Uang jaminan: Rp 170.000.000  
5. Landrover/R.Rover 3.0 LWB AT warna hitam tahun 2016. Nopol B-1-KRO, berikut STNK dan BPKB. Harga limit: Rp 2.056.875.000 Uang jaminan: Rp 210.000.000  
Audi/Q7 3.0 TFSI AT warna putih tahun 2017. Nopol B-158-0H, berikut STNK tanpa BPKB. Harga limit: Rp 962.800.000, Uang jaminan: Rp 242.000.000. Toyota/Alphard 2.5 G AT warna putih tahun 2019. Nopol B-908-SHN, berikut STNK tanpa BPKB. Harga limit: Rp 829.497.000 Uang jaminan: Rp 210.000.000.  
Mercedes-Benz/S.500 AT warna hitam, B-70 KRO, berikut STNK tanpa BPKB. Harga limit: Rp 1.042.681.000, Uang jaminan: Rp 260.000.000.  
Toyota/Alphard G AT warna hitam tahun 2016. Nopol B-1018-DT berikut BPKB dan STNK, Harga limit: Rp 600.350.000, Uang jaminan: Rp 150.000.000  
Mercedes-Benz/E 300 AT, warna hitam tahun pembuatan 2013. Nopol B-737-DIR, berikut BPKB dan STNK, Harga limit: Rp 285.853.000, Uang jaminan: Rp 72.000.000.

Lalu ada Harley-Davidson/ FLHX Street Glide warna hitam tahun 2012. Nopol B-6035-WGL, berikut BPKB dan STNK. Harga limit: Rp 361.851.000, Uang jaminan: Rp 90.000.000  
Mercedes-Benz/ E 300 (W213) CKD warna putih tahun 2017. Nopol B-926-MRA, berikut BPKB dan STNK. Harga limit: Rp 626.376.000 Uang jaminan: Rp 157.000.000.  
Berikut ini daftar mobil dan motor mewah yang akan dilelang:

Landrover/R.Rover 5.0 L V8AT warna hitam tahun 2012. Nopol B-2-M, berikut STNK dan BPKB. Harga limit: Rp 806.565.000 Uang jaminan: Rp 200.000.000, Kemudian, Lexus/RX 300 Luxury 4X2 AT warna putih tahun 2018. Nopol B-9-RTN, berikut STNK tanpa BPKB. Harga limit: Rp 936.750.000 Uang jaminan: Rp 235.000.000.  
Toyota/Vellfire 2.5 G AT warna putih tahun 2016. Nopol B-88-RTN, berikut BPKB dan STNK. Harga limit: Rp 624.993.000 Uang jaminan: Rp 157.000.000 4. Toyota/Vellfire 2.5 G AT warna hitam tahun 2017. Nopol B-89-RTN, berikut BPKB dan STNK. Harga limit: Rp 680.016.000

PENGUMUMAN	ANNOUNCEMENT
Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah) dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan sebagai Setoran Saham, Direksi PT Traveloka Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Kabupaten Tangerang ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut:	To comply with the applicable laws and regulations, in particular Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Company (as amended) and Government Regulations No. 15 of 1999 on the Certain Forms of Receivable that can be Compensated as a Payment of Shares, the Board of Directors of PT Traveloka Indonesia, a limited liability company domiciled in Kabupaten Tangerang (the "Company"), hereby announce the following:
1. Telah terjadi pengambilalihan pada Perseroan: a. oleh European Founders Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 1 (Global Founders Capital) yang tercatat pada 12 Mei 2014; dan b. oleh Traveloka Pte. Ltd. yang tercatat pada tanggal 24 Februari 2016, yang telah tercatat dan tercatat sebagaimana mestinya dalam database Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia; dan	1. The following acquisition transactions took place in the Company: a. by European Founders Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 1 (Global Founders Capital) recorded on 12 May 2014; and b. by Traveloka Pte. Ltd., recorded on 24 February 2016, which has been duly recorded and documented in the database of the Ministry of Law and Human Rights.
2. Telah terjadi konversi piutang menjadi saham pada Perseroan: a. Oleh Traveloka Pte. Ltd. pada tanggal 14 Agustus 2018 dan 1 Februari 2019, yang telah tercatat dan tercatat sebagaimana mestinya dalam database Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	2. The following conversion of receivables to become shares took place in the Company: a. by Traveloka Pte. Ltd. on 14 August 2018 and 1 February 2019, which has been duly recorded and documented in the database of the Ministry of Law and Human Rights.
Apabila setiap kreditor memiliki keberatan terhadap transaksi sebagaimana disebutkan dalam di atas, maka kreditor dapat mengajukan keberatan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini ke: Traveloka Campus (d/h Green Office Park 1) South Tower Lantai 2 Zone 10 Jl Grand Boulevard BSD Green Office Park, Kel. Sampora, Kec. Cisaug, Kab. Tangerang, Prov. Banten u.p. Tim Legal	If any creditor has any objections to the above transactions, the creditors may file an objection within 14 (fourteen) calendar days after the date of this announcement to: Traveloka Campus (d/h Green Office Park 1) South Tower Lantai 2 Zone 10 Jl Grand Boulevard BSD Green Office Park, Kel. Sampora, Kec. Cisaug, Kab. Tangerang, Prov. Banten u.p. Tim Legal
Demikianlah Pengumuman ini dibuat Ttd, Direksi PT Traveloka Indonesia	Thus we convey the above. Best regards, The Board of Directors of PT Traveloka Indonesia

**PENGUMUMAN**  
**HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI**  
**PT BUMI RIAU SEJAHTERA ("Dalam Likuidasi")**

Guna memenuhi ketentuan pasal 152 ayat (1), (3) dan (7) UU No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini diumumkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BUMI RIAU SEJAHTERA (Dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), No. 16, tanggal 17 November 2021, yang dibuat dihadapan Lanawaty Darmadi SH, MM, MKr, Notaris di Jakarta Pusat, telah diputuskan antara lain sebagai berikut:

- Menerima dan memberikan persetujuan sepenuhnya atas tindakan-lindakan Likuidator sehubungan dengan pembubaran Perseroan dan pembersihan harta kekayaan serta penyelesaian hutang dan piutang Perseroan sebagaimana diuraikan dalam laporannya;
- Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Likuidator atas semua tugas, kewajiban dan tindakan yang telah dilakukannya sehubungan dengan likuidasi Perseroan;
- Sehubungan dengan telah diterimanya laporan pertanggungjawaban Likuidator, maka proses likuidasi Perseroan telah selesai dan Perseroan telah resmi bukar.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar khalayak dan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya.

Jakarta, 22 November 2021  
Likuidator  
PT BUMI RIAU SEJAHTERA  
(Dalam Likuidasi)

**PENGUMUMAN**  
**HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI**  
**PT DAYA ALAM LESTARI ("Dalam Likuidasi")**

Guna memenuhi ketentuan pasal 152 ayat (1), (3) dan (7) UU No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini diumumkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT DAYA ALAM LESTARI (Dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), No. 15, tanggal 17 November 2021, yang dibuat dihadapan Lanawaty Darmadi SH, MM, MKr, Notaris di Jakarta Pusat, telah diputuskan antara lain sebagai berikut:

- Menerima dan memberikan persetujuan sepenuhnya atas tindakan-lindakan Likuidator sehubungan dengan pembubaran Perseroan dan pembersihan harta kekayaan serta penyelesaian hutang dan piutang Perseroan sebagaimana diuraikan dalam laporannya;
- Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Likuidator atas semua tugas, kewajiban dan tindakan yang telah dilakukannya sehubungan dengan likuidasi Perseroan;
- Sehubungan dengan telah diterimanya laporan pertanggungjawaban Likuidator, maka proses likuidasi Perseroan telah selesai dan Perseroan telah resmi bukar.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar khalayak dan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya.

Jakarta, 22 November 2021  
Likuidator  
PT DAYA ALAM LESTARI  
(Dalam Likuidasi)

**PENGUMUMAN**  
**HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI**  
**PT HUTAMA GAS RAYA ("Dalam Likuidasi")**

Guna memenuhi ketentuan pasal 152 ayat (1), (3) dan (7) UU No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini diumumkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT HUTAMA GAS RAYA (Dalam Likuidasi), berkedudukan di Medan ("Perseroan"), No. 17, tanggal 17 November 2021, yang dibuat dihadapan Lanawaty Darmadi SH, MM, MKr, Notaris di Jakarta Pusat, telah diputuskan antara lain sebagai berikut:

- Menerima dan memberikan persetujuan sepenuhnya atas tindakan-lindakan Likuidator sehubungan dengan pembubaran Perseroan dan pembersihan harta kekayaan serta penyelesaian hutang dan piutang Perseroan sebagaimana diuraikan dalam laporannya;
- Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Likuidator atas semua tugas, kewajiban dan tindakan yang telah dilakukannya sehubungan dengan likuidasi Perseroan;
- Sehubungan dengan telah diterimanya laporan pertanggungjawaban Likuidator, maka proses likuidasi Perseroan telah selesai dan Perseroan telah resmi bukar.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar khalayak dan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahuinya.

Medan, 22 November 2021  
Likuidator  
PT HUTAMA GAS RAYA  
(Dalam Likuidasi)

**PENGUMUMAN**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 & 127 dari UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa: Pemesang 60% saham dalam PT. SINIA BINA SAMPOERNO berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan"), akan melakukan pengalihan seluruh saham secara langsung kepada pihak ketiga yaitu PT. TITRA SELARAS SAMPOERNO. Apabila terdapat kreditor atau pihak-pihak berkepentingan lainnya dari Perseroan yang keberatan atas rencana tersebut dapat mengajukan surat kepada:

PT. SINIA BINA SAMPOERNO  
Alamat korespondensi:  
Soho Podomorcity II, 39 unit 39/2,  
Jl. Letjen S. Parman Kaw. 28, Tanjung Duren Selatan,  
Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Dalam waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman ini.

Jakarta, 22 November 2021  
Direksi PT. SINIA BINA SAMPOERNO  
KRISTINA ARYANTI NUGROHO